



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
KECAMATAN WIDANG
Jl. Raya Widang No 08☎ (0322) 451006
W I D A N G - 6 2383

KEPUTUSAN CAMAT WIDANG
NOMOR : 188/ 20 / KPTS/414.419/2024

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN WIDANG

CAMAT WIDANG

Menimbang : bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik berdasarkan kompetensi yang dimiliki, guna terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan Aparatur dalam meningkatkan kualitas dan transparansi pelayanan publik, maka perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur dalam Keputusan Camat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

4. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 86 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

Aparatur Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten /Kota di Jawa Timur;

5. Peraturan Bupati Tuban Nomor 69 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Tuban;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik Kecamatan Widang sebagaimana tercantum dalam lapiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu meliputi:
- a. SOP Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - b. SOP Pelayanan Kartu keluarga;
 - c. SOP Pelayanan Surat Pindah Tempat;
 - d. SOP Pelayanan Permohonan Surat Keterangan Ahli Waris;
 - e. SOP Pelayanan Permohonan Surat Rekomendasi Menikah;
 - f. SOP Pelayanan Permohonan Surat Keterangan Tidak Mampu;
- KETIGA** : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh petugas/pegawai pada kantor Kecamatan Widang;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di Tetapkan di Widang
pada tanggal 27 Mei 2024

